



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2008, menguasakan kepada H. ACHMAD CHOLILY, S.H., M.H. dan BUDI WIYOKO, S.H., keduanya Advokat, berkantor di Jalan Sriwijaya X No. 10, Jember, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

PENGUGAT ASLI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TRENGGALEK, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 16 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1429 H. nomor : 0735/Pdt.G/2008/PA.TL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in Tergugat (TERGUGAT ASLI) atas Penggugat (PENGUGAT ASLI) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek bahwa Tergugat pada tanggal 24 Desember 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Trenggalek dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Desember 2008 ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 08 Januari 2009 dan Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 22 Januari 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo, termasuk memori banding yang diajukan Pembanding, kontra memori banding yang diajukan Terbanding dan putusan hakim tingkat pertama, maka perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tentang eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan kompetensi relatif, dimana Tergugat telah dapat membuktikan sanggahannya bahwa dengan bukti autentik berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Domisili, dengan didukung oleh dalil posita gugatan Penggugat butir 3 dan butir 5.b, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa sejak 17 Mei 2006 Penggugat dan Tergugat berdomisili di KABUPATEN BONDOWOSO dan ketika terjadi pertengkaran Penggugat sebagai isteri dengan sengaja pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat pulang kerumah orang tuanya di KABUPATEN TRENGGALEK dan selanjutnya setelah 2 (dua) bulan berikutnya, Penggugat memperoleh Kartu Tanda Penduduk Trenggalek tertanggal 19 Desember 2007 Nomor : 3503124108810001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah tegas dikatakan bahwa gugatan perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan isteri atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami / Tergugat, termasuk Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa kepergiannya dari tempat tinggal bersama tersebut atas ijin Tergugat, maka berdasarkan fakta tersebut eksepsi Tergugat dapat diterima dan dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan kompetensi relatif telah diterima, maka Pengadilan Agama Trenggalek harus dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Trenggalek dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang tertuang di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor : 0735/Pdt.G/2008/PA.TL tanggal 16 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1429 H. dengan mengadili sendiri ;

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Pengadilan Agama Trenggalek tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 0735/Pdt.G/PA.TL. ;

- Membebankan biaya perkara di tingkat pertama kepada Penggugat sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dan di tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1430 H. dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. YASMIDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh M. MUNIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. YASMIDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

M. MUNIR, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.50.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.61.000,- |
| (enam puluh satu ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)